

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA
PRODUK PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

1. Q : **Apa latar belakang diterbitkannya PADG Derivatif PUVA?**

A : PADG Derivatif PUVA ini diterbitkan untuk melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Bank Indonesia.

Guna melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan atas Derivatif PUVA sebagaimana mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Derivatif PUVA sebagai bagian dari upaya untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju guna mendukung efektivitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat sinergi pembiayaan ekonomi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Derivatif PUVA tersebut dilakukan secara menyeluruh terhadap produk, Harga Acuan (*Pricing*), Pelaku PUVA, dan penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA. Selanjutnya, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan secara menyeluruh terhadap Derivatif PUVA tersebut dilakukan guna memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif serta penerapan tata kelola yang baik, sehingga diharapkan akan mewujudkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang lebih tertata dan berfungsi secara baik (*well functioning money market and foreign exchange market*) yang kemudian dapat berimplikasi positif bagi pengembangan pasar keuangan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari berupa Produk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

2. Q : **Apa saja ruang lingkup pengaturan PADG Derivatif PUVA?**

A : 1. Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA meliputi:

- Produk Derivatif PUVA;
- Harga Acuan (*Pricing*);
- Pelaku Derivatif PUVA;
- Infrastruktur Pasar Keuangan yang digunakan dalam transaksi Derivatif PUVA;
- Transaksi Derivatif PUVA;
- Perizinan;
- Data dan informasi;
- Penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola;
- Pelindungan konsumen;
- Penerapan anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- Pengawasan;
- Tata cara pengenaan sanksi;
- Exit policy*;
- Koordinasi; dan
- Korespondensi.

2. Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA mencakup juga pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Derivatif PUVA berdasarkan prinsip syariah.

3. Q : **Apa saja cakupan produk Derivatif PUVA yang diatur dalam PADG Derivatif PUVA?**

A : 1. Produk Derivatif PUVA meliputi kontrak Derivatif PUVA.
2. Kontrak Derivatif PUVA tersebut mencakup:

- Kontrak berjangka (*futures*);
- Contract for difference*; dan
- Kontrak Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia,

dengan aset yang mendasari berupa produk Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

4. Q : **Bagaimana pengaturan mengenai Harga Acuan (*Pricing*) dalam PADG Derivatif PUVA?**

A : Perantara Pedagang Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan yang melakukan dan/atau memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA harus menggunakan Harga Acuan (*Pricing*) yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel dalam transaksi Derivatif PUVA.

Harga Acuan (*Pricing*) digunakan dalam transaksi Derivatif PUVA untuk:

1. Harga transaksi Derivatif PUVA; dan
2. Valuasi transaksi Derivatif PUVA.

Harga Acuan (*Pricing*) dapat bersumber dari:

1. Kuotasi harga yang disediakan oleh penyedia data yang kredibel;
2. Harga transaksi atau kuotasi yang bersumber dari penyelenggara sarana transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
3. Sarana pengelola informasi transaksi (*trade repository*) instrumen keuangan dan/atau Derivatif atau sistem pelaporan yang tersedia.

5. Q : **Bagaimana pengaturan mengenai Pelaku Derivatif PUVA dalam PADG Derivatif PUVA?**

A : Bank Indonesia menetapkan Pelaku Derivatif PUVA dalam transaksi Derivatif PUVA meliputi:

1. Jenis Pelaku Derivatif PUVA;
2. Penguatan kualitas pelaku dan penyelenggaraan sertifikasi profesi;
3. Penyelenggaraan Asosiasi Profesi Pelaku PUVA; dan
4. Penyelenggaraan Asosiasi industri Derivatif PUVA.

Jenis Pelaku Derivatif PUVA dalam transaksi Derivatif PUVA meliputi:

1. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA;
2. Lembaga Pendukung PUVA;
3. Profesi Pelaku PUVA; dan
4. Profesi penunjang sektor keuangan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

6. Q : **Bagaimana pengaturan mengenai Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dalam PADG Derivatif PUVA?**

A : Infrastruktur Pasar Keuangan dalam transaksi Derivatif PUVA yang dapat diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia meliputi:

1. Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA; dan
2. Lembaga Kliring Derivatif PUVA.

Penyelenggara Sarana Transaksi Derivatif PUVA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

1. Penyelenggara SPA; dan
2. Penyelenggara Bursa Derivatif PUVA.

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan;
2. Memenuhi aspek interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi dengan Infrastruktur Pasar Keuangan lain; dan
3. Memperhatikan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.

7. Q : **Apa cakupan pengaturan transaksi Derivatif PUVA dalam PADG Derivatif PUVA?**

A : Cakupan pengaturan transaksi Derivatif PUVA dalam PADG Derivatif PUVA ini mencakup Transaksi Derivatif PUVA yang dilakukan melalui mekanisme:

1. Transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA;
2. Transaksi Derivatif PUVA di SPA; dan
3. Transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN.

8. Q : **Apakah perbedaan antara Derivatif PUVA yang diatur dalam PADG Derivatif PUVA ini dengan instrumen derivatif yang diatur dalam PADG tentang Transaksi Pasar Valuta Asing, PADG tentang Transaksi Pasar Uang, dan PADG tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank ?**

A : Derivatif PUVA yang diatur dalam PADG Derivatif PUVA ini meliputi:

1. Derivatif PUVA yang ditransaksikan di Bursa Derivatif PUVA;
2. Derivatif PUVA yang ditransaksikan di SPA; dan
3. Derivatif PUVA yang ditransaksikan melalui mekanisme PALN.

Sedangkan Derivatif PUVA yang diatur dalam PADG tentang Transaksi Pasar Valuta Asing, PADG tentang Transaksi Pasar Uang adalah transaksi Derivatif PUVA, dan PADG Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank yang dilakukan melalui Bank (*over-the-counter*).

9. Q : **Apakah *Forward, Domestic Non-Deliverable Forward, Swap, Cross Currency Swap*, dan *Option* termasuk dalam kontrak Derivatif PUVA yang diatur berdasarkan PADG Derivatif PUVA?**
A : Tidak. Transaksi tersebut termasuk transaksi yang diatur dalam PADG tentang Transaksi Pasar Valuta Asing dan tidak termasuk dalam cakupan Derivatif PUVA yang diatur dalam PADG ini.
10. Q : **Apakah bank dapat melakukan transaksi Derivatif PUVA?**
A : Pelaku Transaksi Derivatif PUVA yang diatur dalam PADG Derivatif PUVA meliputi:
1. Perantara Pedagang Derivatif PUVA;
2. Penasihat Derivatif PUVA; dan
3. Pelaku Transaksi Derivatif PUVA lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
11. Q : **Apakah Perantara Pedagang Derivatif PUVA dapat melakukan transaksi Derivatif PUVA secara *custom*?**
A : Perantara Pedagang Derivatif PUVA hanya dapat melakukan transaksi Derivatif PUVA sesuai jenis kontrak, spesifikasi kontrak, mata uang, pasangan mata uang, dan kurs konversi yang ditetapkan sesuai ketentuan dalam PADG dan Lampiran I.
12. Q : **Apakah Penyelenggara Infrastruktur Derivatif PUVA dapat memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA secara *custom*?**
A : Penyelenggara Infrastruktur Derivatif PUVA hanya dapat memfasilitasi transaksi Derivatif PUVA sesuai jenis kontrak, spesifikasi kontrak, mata uang, pasangan mata uang, dan kurs konversi yang ditetapkan sesuai ketentuan dalam PADG dan Lampiran I.
13. Q : **Apa perbedaan antara Peraturan Tata Tertib (PTT) dan *rule book*?**
A : Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan wajib menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Infrastruktur Pasar Keuangan yang disebut dengan *rule book*.
14. Q : **Apakah satu *trading rules* dapat memuat lebih dari 1 mekanisme transaksi?**

- A : PADG Derivatif PUVA ini sudah mengatur *trading rules* untuk masing-masing mekanisme transaksi, yakni:
1. *Trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA di Bursa Derivatif PUVA.
 2. *Trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA di SPA.
 3. *Trading rules* untuk transaksi Derivatif PUVA melalui mekanisme PALN.
15. Q : **Apakah transaksi Derivatif PUVA yang dilakukan melalui mekanisme PALN juga harus memperhatikan daftar *currency pairs* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia?**
- A : Daftar *currency pairs* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berlaku untuk kontrak Derivatif PUVA di Pasar Valuta Asing Indonesia. Di sisi lain, daftar produk Derivatif PUVA yang dilakukan melalui mekanisme PALN dapat dilihat pada Lampiran II.
16. Q : **Apa implikasi jika dokumen permohonan yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai secara substantif?**
- A :
1. Pemohon harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan yang belum benar secara substansi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
 2. Dalam hal sampai dengan batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja, perbaikan dokumen permohonan tidak disampaikan maka pemohon dianggap telah membatalkan permohonan dan harus melakukan permohonan kembali.
 3. Dalam proses penelitian substantif, pemohon hanya dapat melakukan 1 (satu) kali perbaikan. Jika setelah perbaikan masih terdapat kesalahan maka pemohon dianggap telah membatalkan permohonan dan harus melakukan permohonan kembali.
17. Q : **Apakah pemohon dapat mengajukan kembali izin usaha setelah permohonan ditolak?**
- A :
1. Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha ke Bank Indonesia paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penolakan diterbitkan Bank Indonesia.
 2. Pemohon dapat melakukan pengajuan kembali izin usaha sebanyak 1 (satu) kali. Dalam hal permohonan izin

usaha kembali ditolak, pemohon harus mengajukan kembali permohonan persetujuan prinsip paling cepat 1 (satu) tahun setelah tanggal surat penolakan diterbitkan Bank Indonesia.

18. Q : **Apakah perubahan kelembagaan perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas terkait jika Pelaku Derivatif PUVA dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan juga mendapatkan izin usaha dari otoritas terkait lain?**

A : Perubahan kelembagaan dapat diajukan secara bersama-sama kepada seluruh otoritas terkait, jika Pelaku Derivatif PUVA dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan juga mendapatkan izin usaha lain.

19. Q : **Dalam proses penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif, apakah implikasi jika pemohon izin tidak menyampaikan perbaikan dokumen atau menyampaikan dokumen namun belum lengkap dan/atau belum benar sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender?**

A : Pemohon yang tidak menyampaikan perbaikan dokumen atau telah menyampaikan perbaikan dokumen tetapi belum lengkap dan/atau belum benar sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terlewati maka:

1. Bank Indonesia menolak permohonan perizinan dan memberitahukan penolakan perizinan tersebut melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia; dan
2. Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Bank Indonesia menolak permohonan perizinan.

20. Q : **Apakah Pelaku Derivatif PUVA dapat mencantumkan kata-kata “berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia”?**

A : Menunjuk Pasal 7 Ayat (3) Huruf b PADG Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, penyelenggara (dalam hal ini Pelaku Derivatif PUVA dan Penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan) wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan pernyataan bahwa penyelenggara berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

21. Q : **Siapakah yang dimaksud dengan *Self-Regulatory Organization* (SRO) di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing?**
- A : *Self-Regulatory Organization* di Bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia adalah Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (APUVINDO).
22. Q : **Apakah Pelaku Derivatif PUVA dapat mencantumkan logo Bank Indonesia pada materi penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan?**
- A : Pelaku Derivatif PUVA dapat mencantumkan logo Bank Indonesia pada materi penawaran, ringkasan informasi produk dan/atau layanan, promosi, atau iklan produk dan/atau layanan. Logo Bank Indonesia yang dicantumkan harus menggunakan logo Bank Indonesia terkini sebagaimana yang terdapat pada laman Bank Indonesia.
23. Q : **Bagaimana jika Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan melakukan aksi korporasi disertai dengan perubahan nama, perubahan susunan pemegang saham dan/atau dewan komisaris dan/atau anggota direksi?**
- A : Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan perlu mengajukan permohonan persetujuan aksi korporasi kepada Bank Indonesia. Dalam hal aksi korporasi disetujui, Pelaku Transaksi Derivatif PUVA dan penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan dapat mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama, perubahan susunan pemegang saham dan/atau dewan komisaris dan/atau anggota direksi.